

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan negara. Penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 83% dari total pendapatan Negara (Mulyani,2018).

Besarnya penerimaan Pajak didukung oleh Kepatuhan Pajak. Menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2013:138) Mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Hal senada dikemukakan oleh Rahayu (2017:194) bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan menurut Safri nurmantu ( 2005:148) dalam Pohan (2017:155) , dapat didefinisikan sebgai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakn dan melaksanakan hak perpajakannya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan yang rendah tergambar dari *tax coverage ratio* (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72% (Prastowo,2018). Aviliani (2019) ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan Pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih kecil

terhadap APBN. Artinya masyarakat kita kelas menengah dan atas meningkat, tapi kepatuhan bayar pajaknya masih rendah.

Realisasi tingkat kepatuhan formal tahun 2017 tercatat 72,64%. Jumlah itu bersumber dari jumlah SPT tahunan PPh yang diterima Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 12,06 juta dari total 16,59 juta wajib pajak. Prastowo (2019) Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis mengatakan sejak tanggal 1 April 2019 kemenkeu mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan mencapai 11,309 juta wajib pajak. Realisasi itu mencakup wajib pajak orang pribadi maupun badan. Secara persentase jumlah pelaporan itu setara 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan. Pengamat menilai realisasi ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Sudrajat (2018) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Tengah dinilai belum optimal. Tingkat kepatuhan masih di angka 68 persen, artinya dari 100 orang, sebanyak 32 orang masih tak patuh membayar pajak. Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan pajak sampai saat ini masih menjadi masalah bagi Direktorat Jenderal Pajak yang harus ditangani.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya Kesadaran Wajib Pajak. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Devos (2013:214) bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan / kesadaran pajak dan perilaku kepatuhan dan khususnya, kesadaran pajak yang bersifat spesifik. Sedangkan menurut Roades dalam Rahayu (2013:150) menekankan aspek pentingnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pendapatan

bersihnya, karena berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa wajib pajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatan bersihnya disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak sebagai warga negara yang berkewajiban ikut serta dalam pembangunan bangsa. Hal serupa dinyatakan juga oleh Rahayu (2017:191) Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Di Indonesia Kesadaran Wajib Pajak dikatakan masih rendah. Hal ini diperkuat oleh pendapat Darussalam (2018) Pengamat Perpajakan Darussalam Tax Center (DDTC) yang mengatakan, bahwa rendahnya kesadaran WP dalam kepatuhan perpajakan membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini masih sulit tercapai. Hal yang serupa dikatakan oleh Mulyani (2018) Menteri Keuangan mengatakan Penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara itu adalah 70%. Dan ini sebetulnya masih lebih kecil karena kita lihat potensinya sangat besar. Kalau dilihat dari tax rasio-nya itu masih di bawah 15%. Selama 5 tahun terakhir kita masih berkutat diangka antara 10% atau 11% hingga 12%. Artinya masih banyak potensi bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Rendahnya kesadaran akan pajak diungkapkan juga oleh Zen (2018) Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan mengatakan Rendahnya kesadaran wajib pajak dari penduduk Indonesia yang mencapai 257 juta jiwa wajib pajak, yang terdaftar hanya 30 juta jiwa yang melaporkan hanya 12,7 juta dan yang membayar pajak hanya 1,55 juta jiwa. Kondisi tersebut menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sulit memenuhi target bahkan dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib pajak merupakan masalah yang harus ditangani secara bersama-sama.

Kepatuhan Wajib Pajak juga di pengaruhi oleh Pengetahuan Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh Fallan (1999) dalam Rahayu (2013:141) dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Mardiasmo (2016:10) Kepatuhan Wajib Pajak rendah dikarenakan adanya Perlawanan Pasif yang disebabkan oleh Perkembangan Intelektual dan Moral. Hal serupa dikatakan oleh Rahayu (2013:42) Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal senada dikemukakan oleh Devos (2008) dalam Hasseldine (2018:154) menemukan bahwa kesadaran untuk membayar pajak secara signifikan meningkatkan perilaku kepatuhan para penghindar pajak, sedangkan pengetahuan tentang pajak meningkatkan kepatuhan pajak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak memiliki Pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selain dari Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak juga merupakan masalah yang serius. Pramudito (2015) DJP Jakarta Selatan mengatakan Pengetahuan Wajib Pajak (WP) yang masih minim ini juga karena kurangnya sosialisasi dari kita, kami akui, kami salah Hal serupa dikatakan oleh Kepala Kantor

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Sukamara, Lesty (2017), mengatakan akibat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan, membuat pembayaran dan kepatuhan pelaporan pajak masih rendah. Diperkuat juga dengan pernyataan dari Harsiwi (2018) Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Salatiga mengatakan bahwa Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih kurang. Hal ini dikarenakan pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat masih belum optimal. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Masyarakat akan Pajak masih rendah sehingga target pendapatan pajak sulit dicapai dari tahun ke tahun.

Peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah wajib pajak yang berada di wilayah Bandung Barat patuh terhadap mengetahui dan sadar mengenai pembayaran pajak kendaraanya. Perbedaan penelitian ini adalah subjek penelitiannya yang dilakukan di samsat Bandung Barat, serta wajib pajaknya yang berada di wilayah Bandung Barat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Padjajaran Bandung Barat “**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bandung Barat?
2. Seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bandung Barat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bandung Barat.
2. Untuk menguji seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bandung Barat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

##### **1. Bagi Akademisi**

Bagi Pihak akademisi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai perpajakan terutama pajak kendaraan bermotor.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang penting bagi bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak dapat membantu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

##### **3. Bagi Dispenda**

Dari hasil ini diharapkan dapat mengevaluasi proses perpajakan bagi daerah mengenai pajak kendaraan bermotor.